



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI**

Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimile (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

**TATA TERTIB PENGHUNIAN
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) UNIVERSITAS SILIWANGI**

1. Penghuni adalah penyewa yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa;
2. Tempat penghunian diperkenankan dihuni sebanyak 2 (dua) orang;
3. Menciptakan keamanan dan estetika (kebersihan dan kerapihan) tempat dan lingkungan hunian;
4. Apabila meninggalkan tempat, listrik sebaiknya dipadamkan, pastikan kran air dan gas tertutup.
5. Menjaga suara radio dan televisi jangan sampai mengganggu tetangga.
6. Yang meninggalkan/mengosongkan tempat hunian untuk sementara harus melaporkan kepada Kepala Rusunawa dan Tim Pengelola;
7. Menjalin hubungan kekeluargaan antar sesama penghuni;
8. Pengerjaan peralatan, perbaikan/renovasi yang bersifat umum, harus setetangga/penghuni lain dan Tim Pengelola;
9. Dilarang menyimpan, mengedarkan, dan/atau memanfaatkan barang cetakan, audio visual yang bersifat pornografi, minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang, senjata tajam dan senjata api;
10. Perjanjian Sewa Menyewa dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang hanya untuk 1 (satu) kali perpanjangan dengan melakukan pendaftaran kembali, dengan catatan tidak ada surat teguran tertulis dari Kepala Rusunawa;
11. Penghuni/tamu Penghuni yang membawa kendaraan menempatkan pada tempat parkir/lokasi yang telah ditetapkan oleh Pengelola Rusunawa; dan
12. Ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa dan diberlakukan oleh Tim Pengelola.

.....2023

Menyetujui
Pemohon Rusunawa,

Materai 10.000
